

## ABSTRAK

**Muhamad Chikal Sastra Buana (1228010118):** Manajemen Risiko Dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Gandamekar Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut

Pembuatan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Gandamekar merupakan instrumen strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena menjadi dasar hukum pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pengaturan kewenangan desa. Kualitas Perdes sangat ditentukan oleh proses perumusannya, terutama dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dan menjaga kesesuaian prosedur. Namun dalam praktiknya, proses tersebut masih menghadapi berbagai dinamika yang berpotensi menimbulkan risiko kebijakan.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, perbedaan pandangan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), keterbatasan kapasitas aparatur dalam penyusunan regulasi, serta belum optimalnya komunikasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya risiko sosial, administratif, politik, dan kelembagaan yang dapat mempengaruhi ketepatan sasaran dan legitimasi Peraturan Desa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajemen risiko yang sistematis dalam proses perumusannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Gandamekar. Analisis kerangka menggunakan enam tahapan manajemen risiko menurut Paul Hopkin (2018), yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, pemantauan dan peninjauan, serta komunikasi risiko. Kerangka tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan risiko telah disertakan dalam setiap tahapan penyusunan Perdes.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi non partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat dalam musyawarah Perdes. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen risiko dalam penyusunan Peraturan Desa telah dilakukan secara substantif melalui musyawarah dan pertimbangan situasional, namun belum terdokumentasi secara formal dalam sistem yang terstruktur. Tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko belum dilaksanakan secara komprehensif, sehingga diperlukan penguatan integrasi manajemen risiko dalam prosedur penyusunan Perdes guna meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan desa.

**Kata Kunci:** Manajemen Risiko, Peraturan Desa, Kebijakan Publik, Tata Kelola Desa, Administrasi Publik